

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK.<No. NIK>, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Juli 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "IRAWAN FIRJA DAN REKAN", beralamat di Griya Cibinong Indah Blok I No. 1, Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, domisili elektronik email: *irawansyahlawyer77@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan No. 14/VII/<No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 06 Juli 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. <No. NIK>, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 17 Maret 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zaki Mubarrak, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum DUAZ & CO., beralamat di Jalan Selorejo No.244, RT. 0005 – RW. 020, Condong Catur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (55283),

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan No: 39/VII/<No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 25 Juli 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon ditolak;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Terbanding untuk mengucapkan Ikrar Talak Kesatu Raj'i kepada Termohon Pemanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Mutah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi karena Cacat Formil.

DALAM KONVENSIS

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor. Perkara. <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr
3. Memberikan Kesempatan Kepada Pemanding dan Terbanding untuk tetap Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya;

MENGADILI SENDIRI

4. Menghukum Terbanding untuk melaksanakan janjinya, menghibahkan Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2897 seluas 105 M2 yang saat ini ditempati oleh Pemanding, kepada Pemanding, dengan alamat; *Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kelurahan Mekar wangi dengan Sertifikat HGB Nomor: 2897 Atas nama Terbanding.*
5. Menghukum Terbanding untuk melunasi Hutang sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh juta Rupiah) kepada Pemanding;

DALAM REKONVENSIS

1. Jika Terkabulnya Permohonan Terbanding/Terbanding Rekonvensi maka Pemanding/Pemanding Rekonvensi meminta untuk diterima dan

dikabulkannya Gugatan Rekonvensi dari Pembanding Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum dan mewajibkan Terbanding/Terbanding Rekonvensi sebelum atau pada saat akan membacakan ikrar thalak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)Perbulan selama 3 (tiga)Bulan, dengan Total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sebesar 60 bulan X Rp.5.000.000 yaitu Sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
3. Menghukum Terbanding/Terbanding Rekonvensi atas biaya yang timbul dalam Perkara Aquo.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023sebagaimana Relas PemberitahuanPenyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukanKontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 25 Juli 2023yang pada pokoknya mohon agar:

PRIMAIR

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Pemohon);
2. Menolak Permohonan Pembanding (Termohon) untuk seluruhnya;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA. Bgr., tanggal 22 Juni 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding (Termohon)

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2023, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 2 Agustus 2023, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Surat Nomor: W10A/2393/Hk.05/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasanya serta Kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding

dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H.yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak terwujud, oleh karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgrtanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, dengan alasan bahwa Pembanding sangat keberatan karena Majelis Hakim sama sekali tidak memasukkan Dasar Hukum yang kuat dalam menolak Eksepsi, karena mediasi seharusnya dapat dilakukan antara Pembanding dan Terbanding namun dengan alasan Terbanding sakit, Terbanding hanya memberikan Surat Kuasa Istimewa terhadap Kuasa Hukum untuk mewakili Mediasi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132Rv, bahwa cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) dapat diajukan setiap saat, yaitu selama proses pemeriksaan berlangsung, pengajuan eksepsi kewenangan relatif (*relatif declinatoire*) sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, pengajuannya harus disampaikan pada sidang pertama yang bersamaan dengan pengajuan jawaban pada materi pokok perkara, sedangkan pengajuan eksepsi lainnya seperti dalam perkara *a quo* ini termasuk dalam pengajuan eksepsi lain, yaitu eksepsi diluar kompetensi berupasegala eksepsi yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang berbunyi: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan pengajuannya, semua eksepsi harus disampaikan bersama jawaban pertama pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Terbanding pada saat memasuki tahap duplik, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa keberatan lain tentang Terbanding tidak hadir di persidangan dan hanya dengan kuasanya dengan kuasa istimewa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ayat (3) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau; d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Terbanding dalam kondisi stroke, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, putusan eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan mediasi tidak maksimal, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Maret 2018 tidak berjalan sebagaimana biasanya, karena sejak itu Terbanding Stroke, Terbanding tidak mampu lagi

untuk bertanggung jawab sebagai suami kepada Pembanding sebagaimana perintah agama setelah menikah, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, karena itu alasan perceraian didasarkan kepada adanya cacat badan dan penyakit yang diderita oleh Terbanding, hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI tentang putusnya perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”*;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P.1 – P.8) dan 2 (dua) orang saksi yaitu (anak kandung) dan (keponakan) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidanghalaman 41 –94, dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan pernah ada kekerasan verbal dari Pembanding kepada Terbanding dan sejak tahun 2018 Terbanding terserang penyakit stroke yang berakibat Terbanding harus dirawat secara intensif dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sejak itu pula Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding telah pula mengajukan bukti tertulis (T.1 – T.7) dan 2 (dua) orang saksi yaitu (tetangga) dan (keluarga) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidanghalaman 95 – 107, dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2010 – 2011, Terbanding sudah mulai jarang terlihat datang dan tinggal bersama dengan Pembanding, karena Terbanding sakit stroke dan dirawat di Yogyakarta dan 4 (empat)

tahun terakhir ini, Terbanding sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemanding di Bogor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang penyebabnya karena Terbanding terkena penyakit Stroke yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah atau kediaman bersama sejak tahun 2018 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam Cerai Talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak tahun 2018 keduanya berpisah tempat kediaman bersama Terbanding di Yogyakarta dan Pembanding di Bogor hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat memberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terbanding hanya dihukum untuk memberikan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya nafkah selama masa Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Kesepakatan pada saat Mediasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding harus terlebih dahulu mengetahui penghasilan Terbanding sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P.3 yaitu berupa Saldo Rekening Nomor: 00240200-2912803228843, atas nama pemilik Terbanding sejumlah Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki termasuk jumlah nominal yang harus diberikan, sehubungan Terbanding sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan bukti P.3 berupa Saldo Rekening Nomor: 00240200-2912803228843, atas nama pemilik Terbanding sejumlah Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya". (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya", maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji bersih Terbanding yaitu rata-rata sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi 3, yang berarti nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka nafkah selama iddah atau selama 3 bulan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgrtentang nafkah iddah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

b. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pembanding memohon untuk jumlah besaran uang mut'ah sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Nafkah tersebut diperuntukan Pembanding untuk membuka usaha demi membiayai kebutuhan sehari-hari Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal132 ayat (2) HIR gugatan reonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ahyang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 25 tahun tanpa dikaruniai anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pembanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar uang mut'ah tersebut kepada Pembanding dengan asumsi uang mut'ah dan uang iddah harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

c. Dalam Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah lampau yang ditolak dan Pemanding meminta Nafkah Lampau agar dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan jumlah 60 bulan dikali Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau $60 \times 5.000.000,00$ yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau tidak diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Dalam Pinjaman

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pinjaman yang ditolak dan Pemanding meminta uang pinjaman Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang uang pinjaman tidak diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgrtanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgrtanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon ditolak;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan Ikrar Talak Kesatu Raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H.Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.